



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/ 42 /K/411.013/2009

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2003 Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 05 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi , maka perlu membentuk Tim Verifikasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 05 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Verifikasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan pemohon;
- b. Melakukan pemeriksaan dilapangan/kantor;
- c. Melakukan evaluasi terhadap permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- d. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- e. Menyiapkan Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 19 Maret 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Ketua	Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	1. Kabid. Bina Jasa Konstruksi dan Operasional pada Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kabid. Bina Tata Bangunan dan Tata Ruang pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kabid. Pembangunan Jaringan Irigasi pada Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005